



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 820/329/BKPSDMD/2019

No. Koreksi : -

Tanggal : 02/04/2019

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Rosmawati

PENERIMA

Asrul

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-RLIA 02/04/1913:51



PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2019

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu mengalih tugaskan/ menempatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dipindahkan ketempat tugas baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);

5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mutasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kota Palu tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

Tembusan yth :


1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu;
6. Kepala Kantor Kelurahan Tipo;
7. Kepala Kantor Kecamatan Ulujadi;
8. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Palu;
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Palu;
10. Kepala Sekolah Dasar Negeri 22 Palu;
11. Kepala Sekolah Dasar Negeri 12 Limran Palu;
12. Masing-masing yang bersangkutan.

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
 NOMOR :
 TENTANG
 MUTASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NAMA-NAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG DIMUTASI

NO	NAMA / NIP	GOL. RUANG	UNIT KERJA / TEMPAT TUGAS	
			LAMA	BARU
1	Sapruallah, SKM, MM. 197702272000031001	Penata Tingkat I (III/d)	Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
2	Maryam, S.Pd. 198509152009032004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sekolah Dasar Negeri 4 Kalukubula Pemerintah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 2 Sekolah Dasar Negeri 22 Palu
3	Dewi Fitriana, S.Pd. 198903022014032001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Sekolah Dasar Negeri Siatu Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah	UPT Dinas Pendidikan Wilayah 1 Sekolah Dasar Negeri 12 Limran
4	Mita Niareavy Fazela, S.STP. 199206152012062001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Kantor Lurah Cendana Kecamatan Toili Pemerintah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretariat Daerah Kota Palu
5	Saleha 197105032014072001	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	Kantor Kelurahan Tipo Kecamatan Ulujadi	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
6	Perlina Sari 198605182014072001	Pengatur Muda (II/a)	Kantor Kecamatan Tawaeli Kota Palu	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
 SEKRETARIS DAERAH



ASRI

gm